

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN
PENGISIAN LISTRIK PRABAYAR
(STUDI KASUSDI PT. PLN KECAMATAN MALILI
KABUPATENLUWU TIMUR)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh
NURHAENI
(16 0303 0062)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMOTONGAN
PENGISIAN LISTRIK PRABAYAR
(STUDI KASUSDI PT. PLN KECAMATAN MALILI
KABUPATENLUWU TIMUR)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURHAENI
(16 0303 0062)

Pembimbing

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhaeni
NIM : 16.0303.0062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan ataupun pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Februari 2020
Yang membuat pernyataan

Nurhaeni
NIM. 16.0303.0062

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar (Studi kasus di PT. PLN Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur)* yang ditulis oleh Nurhaeni Nomor Induk Mahasiswa (NIM)16.0303.0062, Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Jumat*, tanggal *26 Juni 2020* Masehi bertepatan dengan tanggal *23 Syawal 1441 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 Juni 2020


TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H | Penguji I | (.....) |
| 4. Irma T, S. Kom., M. Kom. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M. Si. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 19680507 199903 1 004


Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhaeni
NIM : 16.0303.0062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Februari 2020
Yang membuat pernyataan



Nurhaeni
NIM. 16.0303.0062

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt.yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar (Studi Kasus di PT.PLN Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)” setelah melalui proses panjang.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.

2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah
3. Muh. Darwis, S.Ag.M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Irma T, S.Kom., M.Kom. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Nurul Adliyah, S.H.M.H selaku Dosen Penasehat akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai Iain Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Mahadeng, S.Ag., M.Pd. selaku kepala unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Manajer PLN Rayon Malili Bapak Syamsuddin, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Karyawan dan karyawan PLN Rayon Malili, yang telah membantu memberikan izin dan wawancara kepada peneliti.

11. Terkhusus kepada orang tuaku tercinta ayahanda Asmad dan ibunda Kholifah, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak.

12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (Khususnya Hes-B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt,

Amin


Palopo, 12 Februari 2020

(NURHAENI)
16 0303 0065

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR AYAT.....	viii
DAFTAR HADIS	viii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori	9
1. Listrik Prabayar	9
2. Tujuan Hukum Islam	15
3. Prosedur Pemotongan	16
4. Listrik Pascabayar.....	17
5. Dasar Hukum.....	18
C. Kerangka Pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Fokus Penelitian	26
C. Definisi Istilah	26
D. Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	29

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	31
A. Sejarah singkat Perusahaan	31
B. Prosedur Pemotongan Pengisian Pulsa listrik Prabayar	35
C. Bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa listrik Prabayar dan pascabayar pada PT.PLN.	47
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar	53
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTARKUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2:275	19
Kutipan Ayat 2 QS An-Nisa/4: 49	20
Kutipan Ayat 3 QS Al-An'am/6: 152	54
Kutipan Ayat 4 QS Al-Baqarah/2: 42	54

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Penipuan	22
Hadis 2 Hadis tentang <i>Gharar</i>	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tarif Dasar Listrik.....	37
Tabel 1.2 Jumlah pengguna listrik Prabayar	42

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pikir	24
Bagan 1.2 Struktur Organisasi PT. PLN Rayon Malili	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin Penelitian/Survei PT. PLN (persero) Rayon Malili.	
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara PT. PLN (persero) Rayon Malili.	
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan wawancara pelanggan listrik Prabayar	
Lampiran 4 Dokumentasi	
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	

ABSTRAK

Nurhaeni, 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar (Studi Kasus PT.PLN Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)”. Skripsi Fakultas Syariah.Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Dr. Abdain,S.Ag., M.HI dan H.Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Skripsi ini membahas tentang Prosedur pemotongan pengisian listrik prabayar di PT. PLN (Persero), Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemotongan dalam pengisian listrik prabayar PT.PLN (persero), Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Konsumen pengguna Jasa Listrik Prabayar, Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam mengenai pemotongan pengisian listrik prabayar.

Metode Penelitian ini, menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif.Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Selanjutnya data penelitian ini diolah melalui *Editing, Coding, Organizing*.Kemudian data penelitian dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Prosedur pemotongan pengisian listrik prabayar dengan cara, Rp 100.000 (pulsa) – pajak penerangan jalan (PPJ).

TDL (Tarif Dasar Listrik)

Terkait perlindungan hukum bagi konsumen, PT. PLN (persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, Peraturan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (persero). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pemotongan Pengisian Listrik prabayar dapat dikatakan *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli.Aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual beli *gharar*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pemotongan, Pengisian, Listrik Prabayar.

ABSTRACT

Nurhaeni, 2020. "Overview of Islamic Law Against Cutting Prepaid Electricity Charging (Case Study of PT. PLN Malili District, East Luwu Regency)". Thesis Faculty of Sharia.Sharia Economic Law Study Program, Palopo State Islamic Religion Institute. Guided by Dr. Abdain, S.Ag., M.HI and H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

This thesis discusses the procedure for cutting prepaid electricity charging at PT. PLN (Persero), East Luwu Regency, Malili District. This study aims to determine the cutting procedures in prepaid electric charging PT.PLN (Persero), To find out Legal Protection for Consumers using Prepaid Electricity Services, To find out the Islamic Law Review regarding cutting prepaid electricity charging.

This research method, uses qualitative descriptive analysis. Data obtained through observation, interviews, and documentation. Furthermore, this research data is processed through *Editing, Coding, Organizing*. Then the research data were analyzed with qualitative descriptive data analysis.

The results of this study show the procedure for cutting prepaid electricity charging by way of Rp. 100,000 (credit) - street lighting tax (PPJ). TDL (Basic Electricity Tariff)

Regarding legal protection for consumers, PT. PLN (Persero) as the holder of electricity supply business licenses provides legal protection for consumers Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 27 of 2017 concerning the level of service quality and costs associated with the distribution of electricity by State Electricity Company (Persero). Review of Islamic Law Regarding Cutting Prepaid Electricity Charging can be said to be a fraud committed in a sale and purchase transaction by the seller of the goods / objects it sells to the buyer. The *tadlis* aspect in buying and selling transactions is actually classified as buying and selling *gharar*.

Keywords: Islamic Law, Withholding, Charging, Prepaid Electricity.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Listrik merupakan sumber daya energi yang dikonversi dari bentuk energi primer melalui teknologi. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, listrikpun berkembang menjadi kebutuhan primer. Hal ini tidak dapat dipungkiri, ketergantungan masyarakat masa kini terhadap penggunaan listrik memang sangat tinggi.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah salah satu sektor pelayanan publik yang saat sekarang ini mendapat banyak sorotan dan keluhan dari masyarakat termasuk sebagai perusahaan yang sekaligus. Pengembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijaksanaan energi Nasional dalam hubungannya dengan pembangunan sektor industri. Dengan demikian kebijaksanaan dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan harus searah dengan kebijakan energi nasional. Kebijakan tersebut bertujuan: pertama, menyediakan energi secara berkesinambungan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan masyarakat dengan harga terjangkau dan tingkat keandalan yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kedua, minyak bumi dan gas alam diutamakan sebagai komoditi ekspor untuk menghasilkan devisa bagi kelanjutan pembangunan nasional. Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan energi nasional, rencana pengembangan sektor

ketenagalistrikan harus mempertimbangkan usaha-usaha yang telah ditetapkan untuk mencapai kebijakan tersebut, yaitu:

1. Intensifikasi yaitu meningkatkan survei dan eksplorasi sumber daya energi yang terdapat di Indonesia.
2. Difersifikasi yaitu secara strategis mengurangi ketergantungan pada satu sumber daya energi.
3. Konservasi yaitu menggunakan energi sehemat dan efisien mungkin.¹

Layanan listrik diberikan oleh PT. PLN (Persero) adalah listrik Prabayar dan listrik Pascabayar. Listrik pascabayar adalah tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Sedangkan listrik Prabayar adalah tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Pelayanan jasa yang beragam yang diberikan oleh pihak PT. PLN (persero) telah memberikan peluang kepada konsumen untuk memilih pelayanan yang mana yang diinginkan dengan pilihan jenis dan kualitas jasa yang sesuai kebutuhan (pascabayar atau Prabayar).

Pemasangan listrik baru untuk pelanggan Prabayar terlebih dahulu harus menanda tangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Surat perjanjian jual beli tenaga listrik merupakan suatu surat perjanjian yang berisi klausa-klausa baku yang ditentukan secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (pihak pertama dan pihak kedua yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut). Didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik, bagi pemasangan baru maupun bagi pelanggan yang berpindah

¹Suharni, "Efektivitas Pelayanan PT. PLN Di Kota Palopo" (STAIN Palopo, 2018). 2.

dari pascabayar ke Prabayar, pada prinsipnya sama, yaitu berisikan klausula-klausula baku yang ditetapkan PT. PLN (Persero). Perjanjian baku adalah perjanjian suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dimana salah satu pihak menstandarkan klausula-klausula kepada pihak lain yang tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya. Listrik Prabayar merupakan layanan baru dari PLN untuk pelanggan dalam mengelola konsumsi listrik melalui meter elektronik Prabayar. Dengan listrik Prabayar, pelanggan bisa lebih mudah mengoptimalkan konsumsi listrik, disamping itu pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter setiap bulan, dan tidak perlu terikat dengan jadwal pembayaran listrik bulanan. Persediaan kWh dapat ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan.²

Latar belakang diluncurkannya program ini sebagai wujud komitmen PLN untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan berbagai bentuk inovasi. Selama ini banyak pelanggan mengeluhkan dengan pencatatan meter, jumlah tagihan yang tidak menentu setiap bulan, banyak pula keluhan mengenai tagihan listrik di rumah Kontrak/kos. Dengan adanya Prabayar pelanggan dapat dengan mudah mengendalikan pemakaian listriknya sesuai dengan kebutuhan. Dalam transaksi jual beli pulsa listrik (token) sekarang ini jika diamati secara mendalam melalui gambaran umum sebagai berikut; dimana harga jual pulsa listrik yang 50 kWh dengan harga Rp 52.000,- namun yang diterima oleh konsumen atau masyarakat tidak 50 kWh (hampir setengah dipotong dari 50

²Surianti Asriadi, "Pengaruh Model Pembayaran Listrik Terhadap Penghematan Rumah Tangga" (STAIN Pare-pare, 2017). 1-2.

kWh). Pembelian pulsa listrik (token) yang 100 kWh dengan harga Rp 102.000.- namun yang diterima oleh konsumen tidak sampai 100 kWh (ada pemotongan) yang itu tidak disebutkan pada saat transaksi jual beli. Yang mana nominal dan kuantitas pulsa listrik pada kWh tidak disebutkan oleh pihak yang berkaitan terkadang masyarakat merasa dirugikan disini dikarenakan tidak adanya kejelasan nominal kuantitas pulsa listrik (token) yang diterima pada saat transaksi jual beli dilakukan.³

Dalam hukum islam *gharar* adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, kondisi barang, waktu memperbolehnya. Dengan demikian, jual beli yang mengandung unsur *gharar* berarti jual beli yang tidak diketahui eksistensi objeknya, begitu juga kadarnya dan kemungkinan bisa diserahkan atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas kenyataannya, saat ini konsumen jasa prabayar masih belum mengetahui tentang mengapa saat membeli token listrik tidak sesuai dengan yang dibeli. Harapannya, harusnya ada pemberitahuan atau sosialisasi dari pihak PLN terkait dengan token listrik.

³M.Tholib Alwi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli," Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Vol. 2 (2017): 130, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/1050>.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti ingin membahas tentang kebijakan program yang diluncurkan oleh PT. PLN, sehingga dapat ditentukan judul penelitian yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar (Studi Kasus di PT. PLN Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis dapat memunculkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Pemotongan dalam Pengisian Listrik Prabayar?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Konsumen pengguna Jasa Listrik Prabayar?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pemotongan Pengisian Listrik prabayar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemotongan dalam pengisian listrik prabayar PT.PLN (persero).
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Konsumen pengguna Jasa Listrik Prabayar
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam mengenai pemotongan pengisian listrik prabayar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai pemotongan pengisian listrik Prabayar di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemotongan pengisian listrik Prabayar Kecamatan Malili.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prima Rhamdani, dalam sebuah artikel yang berjudul *Asian Electricity Reform in Historical Perspective*, dijelaskan bahwa awal perkembangan sektor kelistrikan di dunia dimulai sejak tahun 1950-an. Sebelum reformasi listrik sekitar tahun 1950-1990, ketentuan listrik pada Negara berkembang Asia merupakan kegiatan yang didominasi oleh Negara, ini dikarenakan peran sentral listrik dalam industrialisasi dan standar hidup modern membuat elektrifikasi menjadi hal yang prioritas bagi setiap pemerintahan Negara. Disamping itu, listrik juga memainkan peran penting dalam Ideologi Nasional, yang melambungkan tipe hubungan sosial antara negara dan warganya. Sejarah kelistrikan di Asia juga terjalin erat dengan agenda perang dingin Negara adidaya. Negara-Negara berkembang Asia pada periode pasca perang, pasca-kolonial mengacu pada industri listrik di AS dan Uni Soviet terkait standar teknologi dan layanan, serta model organisasi industri dan percepatan elektrifikasi nasional.¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ndaru Noveliasari, Rianitami Njatrijani, dan Herni Widanarti, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pascabayar dan Jasa Listrik Prabayar

¹Prima Rhamadani, “*Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT.PLN Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional*” (Universitas Indonesia, 2012). 1.

Pada PT. PLN (Persero) di Kota Semarang.”Mengatakan bahwa listrik pascabayar merupakan layanan listrik sebelum adanya listrik Prabayar, sedangkan listrik Prabayar merupakan inovasi baru yang diberikan PLN bagi pelanggan listrik. Listrik pascabayar dan listrik dan Prabayar dalam penerapannya terdapat perbedaan mulai dari alat ukur pemakaian listrik atau kWh meter, siklus kerja, jumlah pelanggan sampai pada kelebihan dan kelemahan masing-masing layanan listrik tersebut. Tetapi dalam hal pelayanan pelayanan penambahan daya listrik masih kurang memuaskan karena apabila pelanggan listrik pascabayar ingin menambah daya listrik tetapi masih tetap ingin menggunakan pascabayar maka pelanggan harus menambah daya sesuai dengan batas yang telah ditentukan tetapi jika dibawah batas yang telah ditentukan harus menggunakan listrik Prabayar.¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Permata Sari, dengan judul “sistem Perhitungan kWh Meter Listrik Prabayar (LPB) Untuk Pelanggan Daya 900 VA PT. PLN (Persero) Area Palembang.” Mengatakan bahwa PT. PLN (Persero) saat ini melakukan pembatasan pembelian pulsa listrik (token). Hal ini untuk menghindari pelanggan listrik Prabayar menimbun pulsa listrik. PLN membatasi pembelian maksimal pulsa listrik tiap golongan 720 jam per bulan. kWh Meter Prabayar merupakan alat pengukur daya listrik yang menggunakan sistem pulsa. Untuk mendapatkan besar kWh yang kita inginkan, dapat kita hitung menggunakan komponen tarif/biaya yang

¹Hemi Widanarti Ndaru Noveliastari, Rinitami Njatrijani, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pascabayar Dan Jasa Listrik Prabayar Pada.PT.PLN (Persero) Di Kota Malang,” *Ponegoro Law Journal* Vol. 5 (2016): 10–11, <https://ejjournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12120>.

meliputi Biaya Pajak Penerangan Jalan (PPJ), biaya Materai, Administrasi Operator (Bank, Koperasi, dll), serta Tarif Dasar Listrik sesuai dengan daya yang kita gunakan. Dengan sistem ini, pelanggan diuntungkan karena lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik, pembelian token dapat disesuaikan dengan anggaran belanja, dan tidak akan terkena biaya keterlambatan serta privasi pelanggan lebih terjaga.²

Pemaparan ketiga penelitian diatas, terdapat beberapa persamaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk mengenai objek kajian penelitian yaitu mengenai listrik, metode analisisnya menggunakan regresi linear berganda dan menggunakan analisis kuantitatif. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, karena belum ada yang membahas secara khusus mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemotongan pengisian listrik Prabayar.

B. Deskripsi Teori

1. Listrik Prabayar

Menurut Aip Saripudin, Listrik adalah energi yang paling banyak dimanfaatkan manusia. Sedangkan menurut Neti Lim, Yulinda, Fransiska, & Susilawati, Listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi manusia atau kebutuhan primer manusia. Listrik adalah sumber energi dan penerang. Dimana sumber energi yaitu: panas, cahaya, tenaga mekanik, dan tenaga kimiawi yang mampu menjalankan segala bentuk.³

²Dewi Permata Sari, "Sistem Perhitungan Kwh Meter Listrik Prabayar Untuk Pelanggan Daya 900 VA PT. PLN Area Palembang". *Jurnal Teliska*, Vol. 5, No. 2 (Mei 2013): 53–50, <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/teliska/article/view/995> .

³Surianti Asriadi, *Pengaruh Model Pembayaran Listrik Terhadap Penghematan Rumah Tangga*, 8.

Layanan Listrik Prabayar merupakan layanan listrik di Indonesia yang programnya mulai diluncurkan oleh pihak PT. PLN (persero) sejak april 2010 lalu. Layanan listrik prabayar merupakan layanan listrik yang menekankan pada dua hal penting yang membedakannya dari layanan listrik sebelumnya (pascabayar) dalam melayani kebutuhan listrik konsumennya PT. PLN (Persero).⁴

Listrik Prabayar merupakan produk terbaru dari PLN, seperti halnya pengisian pulsa isi ulang pada telepon seluler, maka pada sistem listrik prabayar, pelanggan juga terlebih dahulu membeli token (voucher listrik isi ulang) yang terdiri dari 20 digit nomor yang bisa diperoleh melalui ATM sejumlah bank atau melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik online. Lalu, 20 digit nomor token tadi dimasukkan (diinput) ke dalam kWh (kilo watt hours) meter khusus yang disebut dengan meter prabayar dengan bantuan keypad yang sudah tersedia di meter prabayar. Nantinya, lewat layar yang ada di meter prabayar akan tersajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya.

KWH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur energi listrik. Alat ini digunakan oleh Perusahaan Listrik untuk mendata dan menganalisa penggunaan energi listrik yang terpakai oleh konsumen.⁵

⁴Prima Rhamdani, "Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT. PLN Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional," 20.

⁵Adri Senen, "Sosialisasi Dan Simulasi Perhitungan Listrik Prabayar Di Wilayah Petukangan Utara Jakarta Selatan," Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Menerangi Negeri, Vol.1, No. (n.d.): 177, <https://stt-pln.e-journal.id/terang/article/download/222/594/>.

a. Keuntungan dan kekurangan Menggunakan listrik Prabayar

Produk inovasi PLN yaitu listrik prabayar mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian menggunakan listrik prabayar. Keuntungan menggunakan listrik prabayar yaitu:

1. Tidak ada beban listrik bulanan ataupun minimal pemakaian. Jika pada listrik pascabayar misalnya untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA dikenakan beban Rp 18.000/bulan ditambah PPJ, sedangkan pada listrik prabayar beban ini tidak ada. Pada listrik rumah tangga dengan daya 1300 VA ke atas minimal pemakaian adalah 40 Jam dan bahkan ada yang 55 Jam. Kalau tidak dipakai berarti harus bayar semua ini tidak ada, jadi kalau tidak dipakai walaupun tidak diisi pulsa tidak apa-apa.
2. Kwh meter pada listrik prabayar adalah sistem digital sedangkan pada listrik pascabayar masih analog, yang namanya digital tentu lebih akurat dibandingkan sistem analog.
3. Privasi terjamin sebab tidak akan pernah dikunjungi pencatat meter sedangkan pada PLN pascabayar setiap bulan dikunjungi pencatat meter.
4. Pemakaian lebih terkontrol dibandingkan PLN pascabayar dimana dengan menggunakan PLN prabayar kita diarahkan untuk hemat listrik. Jika pada PLN pascabayar kita menggunakan energi listrik dengan boros misalnya televisi walaupun tidak ada yang menonton, televisi tetap dihidupkan, kalau pada PLN prabayar kita tentu akan mengontrol pemakaian sebab jangan sampai pulsa habis. Apalagi kalau pulsa stroom pada meter listrik prabayar kita tersisa sedikit maka kita tentunya akan mengontrol pemakaian misalnya

mengurangi lampu yang menyala saat tidur, mengurangi pemakaian televisi dan lain sebagainya.

5. Pelanggan listrik Prabayar diberi kartu listrik pintar dimana pada kartu tersebut sudah tercetak nomor meter pelanggan, hanya dengan menunjukkan kartu, kita dapat melakukan pembelian pulsa, selain itu pada kWh meter juga tercatat beberapa nomor meter kita, selain nomor meter ada nomor pelanggan atau ID pelanggan seperti pada listrik pascabayar. Jadi kita tinggal memilih memakai ID pelanggan atau dan tidak diberi kartu listrik pintar juga pada kWh listrik pascabayar umumnya tidak tercatat ID pelanggan.

Adapun Kekurangan menggunakan Listrik Prabayar yaitu:

- a) Pada beberapa golongan tarif misalnya tarif rumah tangga daya 450 v dan 900 VA tarifnya lebih mahal dibandingkan listrik prabayar. Tetapi kita dapat mengkalinya dengan menggunakan peralatan listrik yang penting-penting saja. Perlu kita ketahui juga bahwa jika pemakaian listrik anda hampir 100% rata-rata dalam sebulan, pemakaian pulsa listrik anda tidak akan sampai pada nilai Rp 450.000 (jika ppj lebih kurang 7 %) untuk daya R1/900 VA tentu lebih sedikit lagi
- b) Pembelian pulsa listrik periodik. Bagi yang pemakaian listriknya banyak mungkin akan membeli pulsa listrik lebih dari 1 kali dalam sebulan. Tetapi yang lebih jelas jika pemakaian listrik banyak anda dapat membeli pulsa yang nominal besar, sebab nominal pulsa listrik yang tersedia dipasaran saat ini adalah, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 75.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 1.000.000, dan 2.000.000.

c) Pulsa Habis (kWh habis) berarti strom habis tentu listrik mati/padam, sehingga pelanggan listrik Prabayar ada 2 kemungkinan listriknya padam yakni pemadaman dari PLN dan pulsa habis. Namun pada kWh meter Prabayar jika sudah dilengkapi dengan alarm dimana jika kWh sudah menunjukkan nilai 10 kWh maka alarm pada kWh meter akan berbunyi. Jika alarm berbunyi sebaiknya segera melakukan pembelian pulsa listrik Prabayar.⁶

b. Manfaat yang diperoleh pelanggan penggunaan sistem Prabayar adalah:

- 1) Pelanggan secara mandiri lebih mudah mengendalikan pemakaian listriknya.
- 2) Pelanggan dapat mengatur pemakaian sesuai dengan anggaran yang dimiliki.
- 3) Pelanggan terhindar dari kesalahan pencatatan kedudukan angka meter.
- 4) Pelanggan dapat melakukan pembelian stroom isi ulang kapan saja.
- 5) Calon baru pelanggan tidak perlu menyediakan uang jaminan langganan, atau uang muka tagihan listrik dan privasi pelanggan terjaga, tidak terganggu.

⁶Viciwati dan Nur Aisyah f. Pulungan, "Viciwati Dan Nur Aisyah f. Pulungan, *Analisis Kepuasan Pelanggan PLN Sesudah Menjadi Pelanggan Listrik Prabayar*. Jurnal Ilmiah Dan Manajemen Bisnis, Vol. 2, Nomor 2 (Juli 2016): 644- 646
=http://Publikasi.Mercubuana.Ac.Id/Index.Php/Jimb/Article,/download/3703/1912&ved=2ahUKEw_jw_82zhuniAhVUT30KHZRkDUUsQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1-l0myTmCWDuThA1b9dcn7&cshid=1560518366593

c. Biaya pemakaian energi listrik

Energi listrik yang digunakan dalam rumah tangga atau industri di suplai dari PLN. Alat ukur yang digunakan adalah kWh meter sehingga satuan energi listriknya adalah kWh. Satu kilowatt hour atau kWh adalah energi yang diserap oleh alat listrik yang memiliki daya satu kilowatt selama satu jam.

$$\begin{aligned}
 1 \text{ kWh} &= 1 \text{ kilowatt} \times 1 \text{ jam} \\
 &= 1.000 \text{ watt} \times 3.600 \text{ sekon} \\
 &= 3.600.000 \text{ watt sekon} \\
 &= 3.600.000 \text{ joule}
 \end{aligned}$$

$$\text{Jadi } 1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$$

PLN menerapkan tarif atau biaya energi listrik untuk tiap kWh. Besar biaya yang dikeluarkan oleh konsumen tergantung pada jumlah alat, lama pemakaian, dan jumlah hari dalam sebulan. Besar biaya yang harus dibayar konsumen listrik setiap bulan adalah:

$$\text{Biaya} = \text{energi listrik} = \text{tarif per kWh} \times \text{lama sehari}$$

Komponen listrik yang berguna untuk membatasi arus listrik yang mengalir melalui rangkaian listrik adalah skring. Sekring dapat mencegah terjadinya aliran arus yang berlebihan. Arus yang sangat besar berbahaya untuk rangkaian listrik karena dapat menimbulkan hubungan singkat.

Apabila arus yang terlampau besar itu tidak terkendali maka dapat menyebabkan kebakaran.⁷

2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemashalatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyah*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.⁸

Ajaran sosial dan *muamalat* dalam Islam berorientasi pada tujuan (*maqashid*, *goal oriented*), bahkan *maqashid* (tujuan-tujuan) itu menjadi inti (*shamim*) bagi ajaran *muamalat*. Sehingga prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan *muamalat* pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam tata sosial Islam. *Maqashid syariah* merupakan salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan *universalitas* Islam adalah lima buah jaminan dasar (*dlaruriyat al khams*) yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar, yaitu:

- a) Jaminan perlindungan dan keselamatan agama (*hifdzu al dini*).
- b) Jaminan perlindungan dan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (*hifdzu al nafsi*).

⁷Mirza Setiawan, *Instalasi Listrik Dasar*, Cet, III (Jakarta: Erlangga, 2004), 42.

⁸Dr Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Cet I* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 30.

- c) Jaminan perlindungan dan keselamatan keluarga dan keturunan (*hifdzu al nasli*).
- d) Jaminan perlindungan dan harta benda dan hak milik (*hifdzu al maali*).
- e) Jaminan perlindungan dan keselamatan pengembangan intelektual (*hifdzu al aqli*).

Dengan adanya layanan baru PLN yaitu listrik Prabayar mempermudah pengguna untuk mengatur biaya pemakaiannya, dengan demikian pembelian pulsa listrik Prabayar dapat dilakukan dimana saja. Pulsa yang kita beli misalnya Rp 50.000.- Pada saat kita mengisi token dengan menekan digit angka pada kilometer pulsa yang masuk tidak sesuai dengan jumlah nominal yang kita beli. Ketidaktahuan tersebut akibat kurangnya informasi atau memang dari pihak penyelenggara tidak memberikan informasi secara detail. Hal ini dikarenakan dalam Islam transaksi yang dilakukan harus jelas agar dapat terhindar dari *gharar* (ketidakpastian)

3. Prosedur Pematangan

Prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional.⁹ Pematangan adalah proses pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih, melalui aplikasi gaya yang terarah melalui luas bidang permukaan yang kecil.¹⁰

Dalam hal ini masyarakat masih tidak mengetahui mengapa token listrik mereka tidak sesuai saat mereka terima. Misalnya, masyarakat membeli pulsa

⁹Hari Budi Surya Wirawan, "Pengertian Prosedur", Juni 3, 2012. <https://id.scibd.com/doc/957784643/pengertian-prosedur>

¹⁰Anonim, "Pengertian Pematangan," 28.10.2019 <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pematangan> .

token listrik senilai Rp 100.000 maka kita hanya mendapatkan 70,93 kWh, atau saat kita membeli token PLN senilai Rp 300.000.00 maka kita hanya mendapatkan Rp 213,230 kWh. Pada sistem listrik pintar (prabayar), pelanggan mengeluarkan uang/biaya lebih dahulu untuk membeli energi listrik yang akan dikomsumsinya. Besar energi listrik yang telah dibeli oleh pelanggan dimasukkan kedalam meter prabayar yang terpasang dilokasi melalui sistem “token”(pulsa) atau stroom.¹¹

4. Listrik Pascabayar

Listrik pascabayar adalah sistem pelayanan penjualan tenaga listrik dimana pelanggan membayar listrik setelah penggunaan. Kelemahan penggunaan listrik Paskabayar:

- a. Jika terlambat membayar listrik, maka aliran listrik akan diputus.
- b. Tidak bisa mengontrol pemakaian energi listrik.
- c. Jika pagar rumah dikunci maka petugas baca meter tidak membaca pemakaian energi listrik di rumah.¹²

Pelanggan listrik pascabayar menggunakan sejumlah arus listrik yang diperlukan serta digunakan oleh pelanggan layanan listrik pascabayar, dihitung dengan menggunakan meteran elektronik pascabayar. Setiap bulannya dilakukan pembacaan meter yang berfungsi dalam pelaksanaan, persiapan dan pengendalian kegiatan pembacaan, pencatatan dan perekaman angka kedudukan meter alat ukur meter kWh, meter kVArh, meter KVA maksimal pada setiap

¹¹Dea Rizky Amelia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik*” (Universitas Islam Negeri Raden Intann Lampung, 2018). 4.

¹²Nurul Janahti, “*Analisi Penerimaan Pembayaran Listrik Paska Bayar Dan Prabayar Terhadap Pendapatan PT.PLN Di Ngawi*,” *Akuntansi Dan Pendidikan*, Vol 2, N. 1 (2013): 44, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/download/555/492> .

pelanggan serta pembacaan dan pencatatan petunjuk skala waktu. Setelah itu maka data meter yang telah dicatat dan kirim kepada fungsi pembuatan rekening, lalu dilakukan pemeriksaan hasil pembacaan meter dan perbaikan kesalahan pembaca meter, melakukan laporan sesuai bidangnya dan nantinya akan diterbitkannya rekening listrik hasil pemakaian listrik pada setiap bulannya, dan dilakukan pembayaran diakhir kepada PT. PLN sesuai dengan pemakaian listrik yang digunakan oleh pelanggan.¹³

5. Dasar Hukum

a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.

1. Rukun (Unsur) Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b) Objek Transaksi, yaitu harga dan barang.

¹³Surianti Asriadi, "Pengaruh Model Pembayaran Listrik Terhadap Penghematan Rumah Tangga," 11.

- c) Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak terwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- 3) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu:


- a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab Kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu, misalnya penjual berkata "baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000, kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: pembeli berkata: "barang saya terima".
- b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000.- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.

2. Hukum jual beli

a. Alquran

Jual beli telah disahkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Adapun dalil Al-Quran adalah:

QS al-baqarah ayat 275



Terjemahnya:

Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. QS al-baqarah ayat 275.¹⁴

QS An-Nisa ayat 29



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. QS An-Nisa ayat 29.¹⁵

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh *harta* yang merupakan sarana kehidupan kamu, *diantara kamu dengan jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, *tetapi* hendaklah kamu peroleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfira Pustaka, 2006). 47.

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 83.

orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh.¹⁶

b. Adapun dalil sunnah diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari rasulullah SAW, Beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjaab:”Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur; Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianati, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli.

c. Adapun dalil ijma.’adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadis tersebut.

3. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan diantara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang telah baliq, berakal, dan mengerti.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.

¹⁶M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet II (Jakarta: Lentera Hati, 2005). 411.

- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* dan lain-lain.
- e. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan:”Aku jual beli mobil ini kepadamu dengan harga yang kita akan sepakati nantinya”.¹⁷

4. Beberapa jual beli yang sah tapi dilarang

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada hargapasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam *khiyar*.
- c. Mencegat orang-orang yang datang dari Desa diluar Kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai dipasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
- e. Menjual suatu barang yang berubah, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- f. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangan.¹⁸

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 101-104.

¹⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010). 284-285.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي¹⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami."(HR.Riwayat Muslim).


C. Kerangka Pikir

Perusahaan Listrik Negara (PLN) mempunyai dua produk listrik Prabayar dan listrik Pascabayar, listrik Prabayar merupakan inovasi terbaru dari PLN untuk memudahkan pelanggan mengatur pemakaian listriknya. Listrik Prabayar adalah pembayarannya yang berada diawal dengan sistem pulsa, dengan sistem pulsa inilah akan diketahui bagaimana prosedur pemotongan pengisian listrik Prabayar karena masyarakat tidak mengetahui jumlah nominal tidak sesuai dengan yang dibeli. Dari prosedur pemotongan dapat diketahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna listrik Prabayar yang merasa dirugikan dan ditinjau dari hukum Islam, pandangan hukum Islam mengenai pemotongan listrik

¹⁹Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi, *Iman* (Bairut-Libanon: Darul Fikr), 1993 M). 64.

prabayar. Berdasarkan uraian maka dapat diketahui kerangka konsep penelitian ini sebagai berikut:

Bagan 1.1 Kerangka pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan usaha memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi, yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Menurut Bidgen dan Taylor penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur data deskriptif berupa ucapan dan tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi konkrit tentang pengaruh model pembayaran listrik terhadap pemotongan pengisian listrik Prabayar (Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur).

2. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan normatif, adalah cara penyelesaian masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak berdasarkan hukum Islam.
- b) Pendekatan sosiologis, adalah cara menyelesaikan masalah dengan mengamati persoalan yang terjadi dalam masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan gejala sosial yang timbul di masyarakat.
- c) Yuridis merupakan hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau Undang-Undang

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Penelitian ini akan difokuskan pada” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar (Studi Kasus di PT.PLN Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)” yang objek utamanya merupakan Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat tentang hal-hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi istilah menunjuk pada alat pengambil data yang tepat digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang di bangun berdasarkan pemahaman manusia atas Nash Al-Quran maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal – relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.¹

¹Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Oluralitas Social* (Jakarta: Penamadani, 2004). 6.

2. Listrik Prabayar

Listrik Prabayar adalah listrik yang pembayarannya berada diawal, yaitu dengan sistem pulsa, listrik prabayar juga biasa disebut dengan listrik pintar.

3. Pemotongan

Pemotongan adalah mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima yang dilakukan oleh pihak tertentu.

4. PLN

Perusahaan listrik Negara (PLN) atau nama resminya adalah PT. PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia

Berdasarkan pengertian-pengertian variabel diatas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar (Studi kasus di PT. PLN Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur).

D. Sumber Data

Sumber Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui metode wawancara, Observasi secara langsung. Sumber data adalah data-data konsumen di PT. PLN (Persero) Kota Malili beserta responden atau konsumen PT. PLN (Persero) Kota Malili.

Subyek penelitian:

a) Pimpinan.

b) Karyawan

c) Masyarakat

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: dokumentasi, buku-buku, laporan-laporan, karya ilmiah dan hasil penelitian seperti data jumlah pegawai, gambaran umum lokasi penelitian dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi , Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang diteliti yang ada dilapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki yang diperlukan dalam penelitian.
2. Wawancara (*interview*), Yaitu pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan para informan penelitian.
3. Dokumentasi, Dokumentasi ialah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal skripsi ini. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, laporan dan sebagainya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Analisis Data

Adapun data yang sudah terkumpul dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan Deskriptif Kualitatif yang merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dan kemudian mengambil kesimpulan dengan teknik:

- a) Induktif, yakni metode analisis yang bertolak dari pengetahuan fakta-fakta khusus dan merangkai dengan fakta-fakta khusus tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b) Deduktif, yaitu suatu metode analisis yang bertolak dari pengetahuan atau fakta yang bersifat umum dan meneliti fakta tersebut.

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing* merupakan kegiatan pengeditan kebenaran dan ketetapan data. *Editing* adalah suatu kegiatan yang bertujuan memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang sudah cukup dan dapat diproses lebih lanjut.
- b. *Coding*, peneliti membaca dan mengidentifikasi topik penting seluruh hasil wawancara. Peneliti juga melakukan *coding* terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata atau kalimat yang relevan.
- c. *Organizing* merupakan menyusun data-data hasil *Editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami. Data

yang telah didapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah singkat Perusahaan

PLN adalah singkatan dari perusahaan Listrik Negara. PLN adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan Swasta Belanda NV NGM memperluas usahanya dibidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak dibidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta yang lainnya.

Setelah diploklamirkannya kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan listrik yang dikuasai jepang direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuk jawatan listrik dan gas oleh Presiden Soekarno. Waktu itu kapasitas pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5MW.

Tanggal 1 Januari 1961 dibentuk BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan Negara yaitu perusahaan listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan perusahaan gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Tahun 1972 pemerintah Indonesia

menetapkan status perusahaan listrik Negara sebagai perusahaan umum listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah No. 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Tahun 1992 pemerintah memberikan kesempatan pada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan kebijakan diatas pada bulan juni 1994 status PLN dialihkan dari perusahaan umum menjadi Perusahaan Perseroan (persero). Berikut ini merupakan tahun-tahun penting dalam sejarah kelistrikan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Tahun 1914 dibangun pembangkit listrik yang pertama di Makassar dengan menggunakan mesin uap yang dikelola oleh suatu lembaga yang disebut Electriciteit Weizen berlokasi di Pelabuhan Makassar. Tahun 1925 dibangun pusat listrik tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2 MW ditepi sungai Jenebereng daerah pandang-pandang, Sungguminasa dan hanya mampu beroperasi hingga tahun 1957.

Tahun 1957 pengusaha ketenagalistrikan di Kota Makassar dinasionalisasi oleh pemerintah RI dan dikelola oleh Perusahaan listrik Negara (PLN) Makassar namun wilayah operasi terbatas hanya di kota Makassar dan daerah luar Kota Makassar antara lain, Majene, Bantaeng, Bulukumba, Watampone dan Palopo untuk pusat pembangkitnya ditangani oleh PLN Cabang luar Kota pemdistribusiannya oleh PT. MPS (Maskapai untuk perusahaan-perusahaan setempat). PLN Makassar inilah kelak merupakan cikal bakal PT.PLN (persero) wilayah VIII sebagaimana yang kita kenal dewasa ini. Tahun 1961 PLN

membentuk unit PLN Eksploitasi VI dengan wilayah kerja meliputi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Makassar.

Tahun 1975 Menteri Pekerjaan Umum Tenaga listrik mengeluarkan peraturan menteri No. 01/PRT/1975 sebagai pengganti peraturan menteri No. 01/PRT/1973 yang didalamnya disebutkan bahwa perusahaan mempunyai unsur pelaksana yaitu proyek PLN wilayah. Oleh karena itu, Direksi listrik Negara menetapkan SK No. 01/DIR/1976 yang mengubah sebutan PLN Eksploitasi VIII menjadi PLN wilayah VIII. Tahun 1994 berdasarkan PP No. 23 tahun 1994 maka status PLN wilayah VII berubah menjadi persero maka juga berubah nama menjadi PT. PLN (Persero) wilayah VIII. Perubahan ini mengandung arti bahwa PLN semakin dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Tahun 2001 sejalan dengan kebijakan restrukturisasi sector ketenaga listrikan, PT. PLN (persero) wilayah VIII diarahkan menjadi strategic Business Unit/investment Centre dan sebagai tindak lanjut, sesuai dengan keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 01. K/010/ DIR/2001, PT.PLN (persero) wilayah VIII berubah menjadi PT. PLN (persero) unit bisnis Sulawesi Selatan dan Tenggara 11. Tahun 200x Wilayah Sulsel dan Sultra tahun 2006 berubah menjadi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.¹

¹Nur Rizka Ayuningsih, "*Layanan (Inovasi Listrik Prabayar) PT. PLN (Persero) Di Wilayah Makassar Timur*" (Universitas Hasanuddin, 2012). 39.

1. Visi dan Misi PT.PLN Rayon Malili

PT. PLN (Persero)

Unit induk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat UP3 Palopo.

VISI K3

Terwujudnya budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilingkungan kerja PT. PLN (Persero) UP3 Palopo

MISI K3


- a. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja(K3).
- b. Meningkatkan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- c. Meningkatkan peran serta tenaga kerja dan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2. Motto Perusahaan

Motto PT PLN (Persero) adalah *“pelayanan mudah dan menyenangkan”* artinya setiap waktu dan setiap saat yang kami harus lakukan adalah melayani pelanggan dan masyarakat lebih baik dari waktu ke waktu, yang dituntut ataupun belum dituntut oleh pelanggan. Keinginan untuk melayani lebih baik adalah keinginan yang penuh keikhlasan dan kepuasan pada saat melihat pelanggan tersenyum puas dan bangga dengan pelayanan kami.

3. Struktur Organisasi PT. PLN Rayon Malili

Bagan 1.2



Sumber: Data PLN Rayon Malili

B. Prosedur Pemotongan Pengisian Pulsa listrik Prabayar

Prosedur adalah kegiatan untuk menyelesaikan aktifitas atau metode atau tahap langkah demi langkah untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Sedangkan pemotongan adalah proses, cara, atau memisahkan bagian-bagian sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. PLN (persero) Rayon Malili dari hasil wawancara bagaimana bisa saat kita membeli token Rp 100.000- apabila dimasukkan ke dalam kilometer

hanya sekitar Rp 65.000, jadi dalam penelitian ini ditemukan bahwa prosedur pemotongan token listrik yaitu:

$$\frac{\text{Rp 100.000 (pulsa)} - \text{pajak penerangan jalan (PPJ)}}{\text{TDL (Tarif Dasar Listrik)}}$$

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{Beli pulsa Rp 100.000} &= 100.000 - 0,08 \\ &= 92.000 \end{aligned}$$

$$\text{Jadi} = \underline{\text{Rp 92.000}}$$

$$\begin{aligned} &1.352 \\ &= 68.04 \text{ kWh} \end{aligned}$$

Berdasarkan contoh diatas 0,08 didapat dari pajak penerangan jalan untuk Wilayah Malili, pajak penerangan jalan tiap wilayah berbeda-beda, jadi untuk Wilayah Malili mempunyai pajak penerangan jalan lebih sedikit yaitu 8% dibandingkan Wilayah lainnya dan untuk tarif dasar listrik disesuaikan dengan daya yang digunakan, apakah daya yang digunakan di rumah 900 VA 1300 VA dan seterusnya. Daya 900 VA ke bawah tarif dasar listriknya 1.352 dan daya 900 VA ke atas memiliki tarif dasar listrik 1.462, jadi tarif dasar listrik disesuaikan dengan daya yang terpasang tiap rumah.

Untuk menghitung berapa besar kWh yang kita dapatkan, terlebih dahulu kita mengetahui Tarif Dasar Listrik yang berlaku:

Tabel 1.1 Tarif Dasar Listrik

Batas Biaya	(Rp/kWh)
400	Rp 415
900	Rp 605
1300	Rp 790
2200	Rp 795
3500 s/d 5500	Rp 890
66000 keatas	Rp 1330

(sumber: Data dari PT.PLN Rayon Malili)

Berdasarkan data di atas tarif dasar listrik tiap daerah tidak berbeda-beda, berlaku untuk seluruh Indonesia hal tersebut ditentukan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

1. Wawancara dengan Manajer PT. PLN (Persero) Rayon Malili

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager PT. PLN (Persero) Rayon Malili yang mengatakan bahwa:

“Pajak penerangan jalan (PPJ) seluru Raya 10% kecuali Luwu Timur, Luwu Timur hanya 8% pajaknya, jadi pulsa yang diisi bukan rupiah, tetapi kWh yang diisi jadi misalnya, anda membeli pulsa Rp 100.000 dengan jumlah uang Rp 100.000, dari 100.000 ini dikenakan pajak, misalnya di Wilayah Malili pajaknya 8% belum membeli pulsa sudah ada pengurangan pajak, jadi sisa uang Rp 92.000 ini yang anda belikan pulsa, Rp 92.000 ini misalnya rumah anda daya 900 VA TDL nya 1.352 Rp/kWh maka $92.000/1.352 = 68,04$ kWh. Anda hanya dapat 68,04 kWh ini yang masuk ke token bukan rupiah”.²

²Syamsuddin (Manager PLN Rayon Malili), “ Prosedur pemotongan pengisian listrik Prabayar”, 27 Desember 2019.

Perlu ada pemberitahuan terlebih dahulu bila ada pemotongan pada saat kita mengisi token, disini PLN memberitahukan masyarakat agar masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya pemotongan tersebut harus ada kejelasan terlebih dahulu apakah dalam bentuk sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager PT. PLN (Persero) Rayon Malili yang mengatakan bahwa:

“Mungkin kurangnya sosialisasi, bahkan masyarakat yang baru mau memasang masih banyak yang tidak tahu terhadap listrik Prabayar”.³

Sistem listrik pintar (prabayar), pelanggan mengeluarkan uang/biaya terlebih dahulu untuk membeli energi listrik yang akan dikomsumsinya. Besar energi listrik yang telah dibeli oleh pelanggan dimasukkan kedalam meter prabayar yang terpasang di lokasi melalui sistem “token”(pulsa) atau stroom. Jadi cukup jelas bahwa yang dimasukkan kedalam meter prabayar itu bukan rupiah tetapi kWh.

Layanan baru PLN yaitu Prabayar, PLN berusaha memperkenalkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang layanan baru PLN ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan manager PLN Rayon Malili menyatakan bahwa :

“Dulu ada namanya migrasi prabayar jadi tujuannya prabayar itu, karena di PLN ada kinerja tunggakan, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar listrik pascabayar tepat waktu masih sangat kurang, untuk itu PLN melakukan inovasi listrik prabayar dengan sistem yaitu pulsa, sehingga pelanggan sendiri yang mengatur penggunaannya. Jadi PLN tidak lagi menagih ke pelanggan, misalnya saya mau mengisi Token Rp 200.000, pelanggan bisa menghemat pemakaiannya jika memang mau hemat dan ingat terus pulsa yang digunakan”.⁴

³Syamsuddin, (Manager PLN Rayon Malili), “ *Sosialisasi terhadap pemotongan pengisian listrik prabayar*”, 27 Desember 2019.

⁴Syamsuddin, (Manager PLN Rayon Malili), “ *Cara memperkenalkan listrik prabayar kepada masyarakat*” 27 Desember 2019.

Munculnya layanan listrik pintar (prabayar) dapat membantu masyarakat dalam mengendalikan listrik di rumahnya sendiri. Keluhan-keluhan masyarakat selama menggunakan listrik prabayar selalu muncul karena masyarakat baru mengetahui listrik prabayar ini, masyarakat sendiri bisa merasakan manfaatnya sendiri mengenai listrik prabayar ini. Keluhan atau kendala mengenai listrik prabayar ini dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer PLN Rayon Malili yang menyatakan bahwa:

“Kalau keluhan jelas ada, tidak ada produk yang tidak ada keluhannya meskipun produk bagus bagaimana pasti ada, sekelas iphone pasti masih ada kekurangannya contohnya iphone susah untuk transfer file antara ke HP lain, awalnya masyarakat susah saya harus mengisi pulsa kalau habis tengah malam. Diprabayar ada namanya fitur anda bisa share kalau sudah beberapa kWh akan bunyi seperti alarm, kemudian masyarakat merasa lebih mahal karena harus membayar pertama, mereka menggunakan dahulu maka terasa mahal, sama kalau listrik yang digunakan terlebih dahulu akan muncul tagihannya terasa mahal, yaitu paling banyak pelanggan malas pergi isi token”.⁵

2. Hasil wawancara dengan Karyawan PT. PLN (Persero) Rayon Malili

PLN mengeluarkan listrik prabayar ada dua jenis yaitu bersubsidi dan tidak bersubsidi. Penelitian yang dilakukan yaitu prabayar tidak bersubsidi untuk mengetahui prosedur pemotongannya, dapat diketahui perbedaan-perbedaan antara bersubsidi dengan yang tidak bersubsidi. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PLN Rayon Malili yang mengatakan bahwa:

“Sekarang PLN tidak ada lagi haknya untuk mensubsidi pelanggan, yang mempunyai hak untuk mensubsidi dari pusat PLN, ada data masuk ke PLN, sekarang PLN ada namanya AP2T (Aplikasi pelayanan pelanggan terpusat) jadi aplikasi tersebut satu Indonesia PLN menggunakan data dari pusat. Sehingga ada dikatakan pengguna

⁵Syamsuddin, (Manajer PLN Rayon Malili), “Keluhan-keluhan selama masyarakat menggunakan listrik prabayar”, 27 Desember 2019.

bersubsidi dapat dilihat dari NIK, jadi nomor dikolometer ada nomor KTP dikasih masuk dapat diketahui penerima ini berarti murah pembayaran listriknya”.⁶

Sekarang apabila masyarakat ingin pasang baru, PLN menyediakan listrik Prabayar bukn lagi pascabayar karena tujuan dari PLN untuk pengguna Prabayar agar masyarakat bisa mengatur pemakaian listriknya untuk menghindari tunggakan pembayaran, apabila ingin menggunakan listrik pascabayar PLN tidak secara langsung memberikan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PLN Rayon Malili yang mengatakan bahwa:

“Sekarang tidak boleh pascabayar harus Prabayarwajib Prabayar sekarang, kalau rumah tangga sekarang tidak diberikan pascabayar, kecuali ada beberapa persyaratan atau ketentuan dan ditinjau langsungoleh PLN dan disurvei, misalnya seperti kantor Polres ke PLN bermohon, diberikan pascabayar karena kantor polres bermohon siap untuk tidak menunggak karena yang paling sebenarnya diperhatikan PLN itu tunggakannya”.⁷

Hasil wawancara di PLN Rayon Malili dengan manajer dan karyawan dapat diketahui bahwa prosedur pemotongan listrik Prabayar jelas berapa pemotongannya. Pemotongan tersebut sudah ditentukan dari pusat oleh kementrian ESDM, jadi yang masuk dikilometer itu bukan rupiah tapi kWh terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dan PLN, masyarakat tidak mengetahui kenapa bisa terjadi saat membeli listrik Prabayar dari pulsa Rp 100.000 yang masuk dikilometer tidak sesuai dengan jumlah yang dibeli disinilah pihak PLN kurangnya sosialisasi pada masyarakat, masyarakat menduga ini tidak jelas masalah pemotongannya.

⁶Ibu Sita (Karyawan PLN Rayon Malili), “ Listrik Prabayar Bersubsidi”, 27 Desember 2019.

⁷Ibu Sita (Karyawan PLN Rayon Malili),“ Jenis Pemasangan baru untuk pelanggan”, 27 Desember 2019.

3. Hasil wawancara dengan konsumen pelanggan listrik Prabayar

Melalui listrik Prabayar, setiap pelanggan bisa mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Jadi pelanggan Prabayar tidak dipikirkan lagi masalah tunggakan.

Adapun dalam wawancara dengan salah satu pelanggan listrik Prabayar Ny. Dewina yang memiliki pernyataan sebagai berikut:

“Tidak rumit menggunakan listrik pintar, saya dapat lebih mudah mengontrol pemakaian dan bisa mengatur kebutuhan listrik saya sendiri berapa bisa saya gunakan perbulan”⁸

Kemudian lebih memperjelas lagi tentang manfaat dari listrik Prabayar ini dalam wawancara dengan Ny. Muna menyatakan bahwa:

“Listrik Prabayar lebih murah dan saya dapat mengontrol biaya pemakaian listrik saya di rumah, berbeda dengan pascabayar jika kita lambat membayar ada denda yang harus dibayar”.⁹

Pelanggan yang beralih menggunakan listrik Prabayar karena saat menggunakan listrik pascabayar tidak dapat mengontrol pemakaian listriknya dan dibebani dengan denda atau tunggakan rekening listriknya naik setiap bulannya. Dan pada saat menggunakan listrik Prabayar beban yang dirasakan lebih ringan. Melalui listrik Prabayar pelanggan dapat melihat atau memantau pemakaian listriknya setiap saat.

⁸Dewina (Konsumen pengguna Prabayar), “*Manfaat listrik Prabayar*”, 7 Januari 2020.

⁹Muna (Konsumen pengguna Prabayar), “*Manfaat listrik Prabayar*”, 7 Januari 2020.

Tabel 1.2 jumlah pengguna listrik

	Produk PLN	Jumlah pengguna
1	Prabayar	17.147
2	Pascabayar	14.258
	Jumlah	Rp 31.405

Sumber: Data dari PT. PLN Rayon Malili

Saat masyarakat ingin memasang listrik, sekarang PLN memberikan listrik prabayar bukan pascabayar. PLN akan migrasikan pengguna pascabayar ke prabayar agar menghindari tunggakan pelanggan pascabayar, saat masyarakat menggunakan listrik pascabayar lebih banyak masyarakat yang menunggak karena tak mampu membayar, setiap produk pada memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. lewat layar yang ada dimeter prabayar akan tersajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya, seperti :

- a. informasi jumlah energi listrik (kWh) yang di masukkan (diinput)
- b. Jumlah energi listrik (kWh) yang sudah terpakai selama ini
- c. Jumlah eneri listrik yang sedang terpakai saat ini .
- d. Jumlah energi listrik yang masih tersisa

Dengan adanya listrik Prabayar masyarakat bisa menghemat pemakaian, pelanggan tidak perlu berurusan pencatatan meter yang biasanya dilakukan setiap bulan dan tidak perlu lagi terikat dengan jadwal pembayaran listrik bulanan. Dengan menggunakan listrik prabayar pelanggan dapat melakukan pengisian token dimanapun, pada saat pelanggan prabayar membeli pulsa anggaph Rp

100.000 maka yang masuk dikilometer bukan Rp100.000 melainkan misalnya 60.000 kWh dari Rp 100.000 itu sudah ada pemotongannya sesuai dengan ketentuannya, disinilah masyarakat kurang pemahaman mengenai pemotongan pengisian listrik Prabayar.

Adapun dalam wawancara dengan salah satu pelanggan listrik Prabayar Ny. Dewina yang memiliki pernyataan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya juga tidak mengetahui pada saat membeli pulsa Prabayar tidak sesuai dengan jumlah yang dibeli dengan yang masuk dikilometer sejauh ini belum ada dari pihak PLN memberikan informasi”.¹⁰

Kemudian lebih memperjelas lagi tentang pemotongan pengisian dari listrik Prabayar ini dalam wawancara dengan Ny. Lina menyatakan bahwa:

“Masalah pemotongan saat membeli pulsa Prabayar kalau kita membeli di BRI-LINK direkeningnya sudah ada potongan seperti biaya materai, pajak penerangan jalan, tetapi saya tidak mengetahui bagaimana ada pemotongan seperti itu karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak tertentu”.¹¹

Hasil wawancara dengan informan satu dan yang lain, dapat diketahui PLN kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, akibatnya pelanggan Prabayar tidak mengetahui tentang pemotongan tersebut. Jadi pelanggan berhak mengetahui agar tidak bertanya-bertanya, PLN memberikan potongan saat membeli pulsa Prabayar karena PLN sudah ada cara atau sistem pemotongan pulsa Prabayar belum lagi kalau kita membeli di BRI-LINK ada biaya-biaya lain yang harus dibayar seperti sebagai berikut:

¹⁰Dewina (Konsumen pengguna Prabayar), “Tanggapan prosedur pemotongan pengisian listrik Prabayar”, 7 Januari 2020.

¹¹Lina (Konsumen pengguna Prabayar), “Tanggapan prosedur pemotongan pengisian listrik Prabayar”, 7 Januari 2020.

a. Biaya Pajak penerangan jalan (PPJ)

Cara menghitung kWh untuk biaya PPJ yang ditetapkan, akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, Hal ini di karenakan besarnya PPJ ini ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Dan dana PPJ yang dibayarkan oleh pengguna akan masuk ke dalam kas daerah setempat. Besarnya ditentukan dari persentase biaya listrik Prabayar (besarnya sekitar 5% bisa lebih ataupun kurang).¹²

b. Biaya Materai

Biaya ini adalah biaya tambahan terhadap pembelian token atau pulsa listrik, biasanya biaya materai ini di kenakan ketika anda membeli token dengan nilai di atas 200 ribu rupiah.

c. Biaya Admin

Biaya administrasi juga berbeda dari satu operator dengan operator lainnya. Besarnya bervariasi tergantung operator yang bersangkutan.

d. Pajak Pertambahan Nilai

Golongan tarif ini tergantung dari nilai golongan listrik yang merujuk pada golongan listrik yang digunakan.

4. Energi dan Daya listrik

Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan amper (A) dan tegangan listrik dengan satuan Volt (V) dengan ketentuan kebutuhan konsumen daya listrik dengan satuan Watt (W) untuk menggerakkan motor, lampu

¹²Dewi Permata Sari, "Sistem Perhitungan kWh Meter Listrik Prabayar Untuk Pelanggan Daya 900 VA PT. PLN Area Palembang," 59.

penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain.

Daya Listrik (Electric Power) adalah besar energi listrik yang ditransfer oleh suatu rangkaian listrik tertutup. Daya listrik sebagai bentuk energi listrik yang mampu diubah oleh alat-alat pengubah energi menjadi berbagai bentuk energi lain, misalnya energi gerak, energi panas, energi suara, energi cahaya. Selain itu, daya listrik ini juga mampu disimpan dalam bentuk energi kimia.

5. Daya Listrik PLN

Untuk pelanggan perumahan, hanya pengguna daya aktif dalam satuan watt yang dihitung oleh PLN. Karena itu alat pengukurnya disebut kWh-meter (KiloWatt Hour meter). Besarnya daya reaktif tidak dihitung karena faktor daya untuk listrik perumahan masih ditoleransi dalam angka 0,8. Berbeda dengan listrik industri dimana terpasang kVARh-meter (KiloVar hour meter) untuk menghitung besarnya pemakaian daya reaktif, dimana jika penggunaannya melebihi batas maka akan kena denda oleh PLN. “Jadi satuan **Watt** lebih digunakan untuk menghitung besarnya penggunaan daya listrik pada peralatan dan satuan VA digunakan untuk menghitung kapasitas terpasang instalasi listrik, mulai dari MCB dan penghantarnya”.

6. Tarif PLN Prabayar

Perhitungan tarif pulsa listrik prabayar sebenarnya sangat simple dan sudah standar, tentunya anda harus tau perhitungan yang benar. Untuk konter atau penjual pulsa ini cukup penting mengingat sering pembeli token PLN Prabayar

nominal 20.000, 50.000, 100.000 dan seterusnya.¹³Tempat pembelian listrik prabayar, PT.PLN (persero) bekerja sama dengan beberapa Bank dan Swasta untuk mempermudah pelanggan membeli token pulsa. Diantaranya adalah:

1. Loker Payment Point Online Banking (mitra Bank)
2. Bank Bukopin (ATM, SMS Banking, teller)
3. Bank BPRKS (EDC, ATM, ADM, Internet Banking)
4. Bank Danamon
5. Bank Danamon syariah
6. Bank BNI (ATM)
7. Bank Mandiri (ATM)
8. Bank BRI
9. Bank NISP (ATM)
10. Bank BCA (ATM)¹⁴

¹³Amal Bahariawan Anang supriadi Saleh, *Energi Dan Elektrifikasi Pertanian* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018). 26-31.

¹⁴<http://www.pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar>

C. Bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa listrik prabayar pada PT. PLN.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang perlindungan konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan konstitusi Negara Undang-undang Dasar 1945.¹⁵

Terkait perlindungan hukum bagi konsumen, PT.PLN (persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik memberikan perlindungan hukum bagi konsumen berupa pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum dan diperhitungkan dalam tagihan listrik atau pembelian token listrik prabayar pada bulan berikutnya apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang telah ditetapkan, Khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan

¹⁵Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kWh meter dan waktu koreksi kesalahan rekening, sebagaimana terdapat dalam peraturan Menteri ESDM Nomor 33 tahun 2014 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya. Namun dalam praktiknya konsumen tidak mengetahui bahwa PT. PLN (persero) memberikan perlindungan hukum seperti yang terdapat dalam peraturan Menteri Nomor 33 tahun 2014 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya, selain itu konsumen belum merasakan perlindungan yang diberikan oleh PT. PLN yang berupa kompensasi pengurangan tagihan listrik saat konsumen merasakan gangguan yang terjadi pada listrik di rumahnya.

Pengertian perlindungan konsumen sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), berbunyi: perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁶ Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 Tanggal 17 November 2014 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya dengan

¹⁶Hemi Widanarti Ndaru Noveliasari, Rinitami Njatrijani, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pascabayar Dan Jasa Listrik Prabayar Pada.PT.PLN (Persero) Di Kota Malang,*” 10–11.

¹⁷Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). 5.

Peraturan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya, yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (persero) yang terdapat dalam ketentuan bab II:

Pasal 2

Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh PT.PLN (Persero) berisi indikator mutu pelayanan sebagai berikut:

- a. Tegangan tinggi dititik pemakaian dengan satuan kilovolt (Kv);
- b. Tegangan mencegah dititik pemakaian dengan kesatuan kilovolt 9kV);
- c. Tegangan rendah dititik pemakaian dengan satuan volt (v);
- d. Frekuensi dititik pemakaian dengan satuan hertz;
- e. Lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;
- f. Jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;
- g. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
- h. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan dengan satuan hari kerja;

Pasal 3

- (1) PT. PLN (Persero) wajib mengumumkan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat yang mudah diketahui untuk konsumen untuk setiap awal triwulan.

- (2) PT. PLN (persero) wajib memenuhi dan meningkatkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Pasal 4

- (1) Besaran tingkatan mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama;
- a. 5 (lima) hari kerja tanpa perluasan jaringan;
 - b. 15 (lima belas) hari kerja dengan perluasan jaringan;
 - c. 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan penambahan trafo.
- (2) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) termasuk pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sampai dengan diterbitkannya sertifikat Layak Operasi.
- (3) Dalam kondisi tertentu, ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Kondisi geografis
 - b. Kondisi jaringan eksisting

Pasal 5

- (1) Besaran tingkatan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PT. PLN (Persero).

- (2) PT. PLN (Persero) wajib mengusulkan besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditetapkan.

Pasal 6

- (1) PT. PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan untuk indikator;
- a. lama gangguan.
 - b. Jumlah gangguan.
 - c. Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah.
 - d. Kesalahan pembacaan kWh meter.
 - e. Waktu koreksi kesalahan rekening.
 - f. Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.
- (2) Pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar;
- a. 35% (tiga puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tarif adjustment*).
 - b. 20% (dua puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tarif adjustment*).

- (3) Untuk konsumen pada tarif tenaga listrik Prabayar, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan pengurangan tagihan pada konsumen untuk tarif tenaga listrik regular dengan daya tersambung yang sama.
- (4) Pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan pada tagihan listrik atau pembelian token tenaga listrik Prabayar pada bulan berikutnya.
- (5) PT. PLN (Persero) wajib melaporkan secara berkala realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan pelaksanaan pengurangan tagihan listrik setiap triwulan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) dari kalender setelah akhir triwulan.
- (6) Sumber data pelaporan realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan hasil pengukuran dan aplikasi pelaporan PT. PLN (Persero).

Pasal 7

- (1) PT. PLN (persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada konsumen terhadap indikator lama gangguan dan jumlah gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila:
 - a. Diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan, atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan.
 - b. Untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PT. PLN (Persero) harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.

Pasal 8

- (1) PT. PLN (Persero) dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) apabila terjadi sebab kabar.¹⁸

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Pengisian Listrik Prabayar

Hukum islam merupakan hukum yang hidup yang interen dalam kehidupan umat islam, maka hukum islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan tidak lagi dirasakan sebagai norma-norma dipaksakan dari luar diri mereka. Dengan alasan tersebut, hukum islam dilaksanakan dalam Negara yang umat islam kelompok minoritas sebagai akomodasi politik pemerintah terhadap warganya yang minoritas, hukum islam digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.¹⁹ Hukum islam disebut dengan istilah syariat islam yaitu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang telah dijelaskan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, mengenai ketentuan segala aktivitas bagi umat manusia dan peraturan tersebut telah tertuang dalam kitab suci Alquran, Hadis dan Sunnah. Bertujuan agar peraturan dan ketentuan

¹⁸Pejelasan Bab II Tingkat mutu pelayanan undang-undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh perusahaan listrik Negara (Persero).

¹⁹Abd Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012). 5.

tersebut dapat diamankan bagi manusia.²⁰ Islam tidak hanya mengatur mengenai perihal ibadah saja tetapi mengatur perihal muamalah karena dalam transaksi kegiatan jual beli terdapat banyak masalah yang sering terjadi sehingga membutuhkan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Aktivitas muamalah dalam pasar modern lebih dikenal dalam istilah aktivitas ekonomi Islam yang bertujuan menjadikan ekonomi dalam masyarakat Islam jauh lebih rendah nilainya dibandingkan dengan tujuan kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat Islam secara keseluruhan.²¹

1. Aspek *tadlis* dalam jual beli

1.1 Pengertian *Tadlis* penipuan.

Tadlis artinya penipuan. *Tadlis* pada jual beli dalam hukum islam itu diharamkan. Karena *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual beli *gharar*. Kitab suci Al-Quran dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain . Seperti dalam Surat Al-An'am:152 .²²

²⁰Suparman Usman, *Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007). 17.

²¹Muhammad Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). 2.

²²M.Tholib Alwi, "*Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli,*" 133.



Terjemahnya:

Dan sempurnahkan takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupan.”Al-An’am:152.

Ayat ini menggunakan bentuk perintah-bukan larangan menyangkut takaran dan timbangan. *Wa aupil kaila wal mizana bil qisth/dan sempurnahkan takaran dan timbangandengan adil.* Menurut Thahir ibnu Asyur untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sebagaimana dipahami dari kata *aufu* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaannya. Apalagi ketika itu alat-alat ukur masih sangat sederhana. Kurma dan anggur pun mereka ukur bukan dengan timbangan tetapi takaran. Hanya emas dan perak yang mereka timbang.

Kata *al-qisth* mengandung makna rasa senang kedua pihak yang bertransaksi, karena itu bukan sekedar berarti adil, apalagi jika ada keadilan yang tidak dapat menyenangkan salah satu pihak. Yang menganiaya tidak akan senang menerima, walau sanksi yang adil. *Qisth* adalah adil, tetapi sekaligus menjadikan kedua belah pihak senang dan rela. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua pihak, karena itu ayat di atas disamping memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, juga memerintahkan penyempurnaan *bil qisth*, bukan sekedar *bil adl/dengan adil*.²³

²³M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misba*, Cet 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2001). 336-337.



Terjemahnya:

Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah:42).

Maksud dari ayat di atas yaitu janganlah kalian mencampur adukkan sesuatu yang benar yang diturunkan Allah dengan sesuatu yang batil yang kalian buat dan sengaja kalian tuliskan, dengan tujuan mengaburkan kenyataan kebenaran. Dan janganlah kalian menyembunyikan perkara yang benar yang telah kalian ketahui. Jadi, larangan pertama ditujukan kepada sikap merubah dan yang kedua ditujukan kepada sikap menyembunyikan.²⁴

Menyembunyikan kebenaran maupun mencampuradukkan kebenaran dan kebaikan, merupakan suatu dosa dan kejahatan. Ayat di atas mengatakan: katakanlah kebenaran, walaupun itu merugikanmu; dan janganlah engkau mencampuradukkan kebenaran dan kebatilan walaupun kepentinganmu berada dalam bahaya.²⁵

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dalam segala kegiatan transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang dimanipulasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Kasus unsur *gharar* pada pola jual beli pulsa listrik (token) ini seperti : pada saat pembelian pulsa listrik yang 50 kWh dengan harga Rp 52.000, akan tetapi nominal kWh hanya 34 kWh. Kasus lain pembelian pulsa listrik yang

²⁴Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet II (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1992). 176.

²⁵Syeikh Nashir Makarim Asy-Syirazi, *Tafsir Al-Amtsal* (Jakarta: Gerbang Ilmu Press, 1992). 159.

200 kWh dengan harga Rp 203.000, akan tetapi nominal kWh yang yang masuk 133.90 kWh. Begitu juga dengan pembelian-pembelian pulsa listrik dengan nominal kWh lainnya, tidak ada kejelasan nominal kWh yang akan diterima oleh pembeli. Hal inilah yang membuat pembeli atau konsumen merasa dirugikan pada saat membeli pulsa listrik.

Mekanisme pembelian pulsa listrik semacam ini dilakukan dengan cara pembeli memberikan kode/seri token kepada penjual /agen pulsa listrik, kemudian penjual memberikan kode/seri pulsa token kepada pembeli. Pembeli yang ingin membeli pulsa listrik (token) memberikan nomor seri token kepada penjual (konter/distributor), kemudian penjual memberikan nomor seri pulsa listrik tersebut dan nomor seri tersebut diinput oleh pembeli ke kWh yang ia miliki, Pada saat penginputan inilah pembeli baru mengetahui jumlah nominal kWh pada saat akad transaksi jual beli terjadi. Keadaan ini, pihak pembeli merasakan tindakan kezaliman dengan merasa dirugikan karena tidak mengetahui dari awal jumlah nominal volume barang atau nominal kWh yang akan diterimanya. Karena dalam transaksi ini adanya ketidakjelasan (*gharar*) mengenai nominal pulsa listrik (token) dalam bentuk kWh yang diterima oleh masyarakat sebagai pembeli.

Dalam aspek jual beli, islam melarang adanya aspek *tadlis* (penipuan), karena hal ini akan membuat salah satu pihak akan merasa dirugiakn Oleh sebab itu, sistem transaksi jual beli dalam islam menginginkan transparasi dalam jual beli. Artinya mulai dari spesifikasi barang yang dijual harus jelas,

nominal harga dan keuntungan harus saling diketahui oleh penjual dan pembeli.²⁶

1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli *gharar* dalam ekonomi islam

a. Faktorkuantitas

Contoh *gharar* dalam kuantitas adalah sistem ijon. Misalnya petani sepakat untuk menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp 750.000, padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai harga kuantitas yang dijual (berapa ton atau kuintal) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.

b. Faktorkualitas

Contoh *gharar* dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah anak sapi itu lahir seharga Rp 1.000.000. Dalam hal ini baik penjual atau pun pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir, apakah normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.

²⁶M. Tholib Alwi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli,"135–136.

c. Faktor harga (*Ghaban*)

Gharar dalam harga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual handphone seharga Rp 1.500.000 bila dibayar tunai, dan seharga Rp 1.800.000 bila dibayar dengan kredit selama 10 bulan, kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu aqad, sehingga tidak jelas harga mana yang sebenarnya berlaku. Bahkan akan muncul permasalahan baru mengenai harga apabila pembeli ternyata ingin membayar lunas pada bulan ke 4 atau bulan ke 5 misalnya, dalam kasus ini walaupun kualitas dan kuantitas sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakpastian yang jelas dalam suatu aqad.

d. Faktor waktu penyerahan

Misalnya Bagus kehilangan mobil VW beetle nya, dan Eko kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil VW beetle seperti yang dimiliki Bagus. Dan karena Eko ingin membelinya, akhirnya anatar Bagus dan Eko membuat suatu kesepakatan. Bagus mobilnya yang hilang pada Eko seharga Rp 100.000.000, dan mobil diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungkin mobil ditemukan satu minggu lagi, satu bulan, ataupun lebih, bahkan mungkin tidak ditemukan sama sekali.²⁷

2. *Gharar*

Gharar dapat berarti sesuatu yang lahirnya menarik, tetapi dalamnya belum jelas diketahui. Bisnis *gharar* dengan demikian adalah jual beli yang

²⁷Daina Sari, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli *Gharar* Dalam Ekonomi Islam" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018). 26-28.

tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, kondisi barang, waktu memperbolehnya. Dengan demikian anantara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Dalam konsepsi fiqh termasuk didalamnya jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan, yang masih mentah dipohon. Praktek *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu bagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.²⁸

Ada beberapa *gharar* yang terjadi dalam obyek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Ketidak jelasan dalam objek akad.
- b. Ketidak jelasan dalam macam objek akad.
- c. Ketidak jelasan dalam sifat dan karakter obyek transaksi.
- d. Ketidak jelasan dalam ukuran obyek transaksi.
- e. Ketidak tahuan dalam dzat obyek transaksi.
- f. Ketidak mampuan dalam penyerahan komoditi.
- g. Melakukan akad atas sesuatu yang ma'dum (tidak nyata adanya).
- h. Tidak adanya hak melihat atas obyek transaksi.²⁹

²⁸Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). 156.

²⁹Ahmad Hijri Lidinillah dan imron Mawardi, "Praktik *Gharar* Pada Hubungan Bisnis UMKM-Ekspor Furniture Di Jepara" Vol. 2, No (2015). 119-122.

Hadis tentang *gharar* yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ³⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi).

Menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak semua yang tidak transparan dalam jual beli dilarang, sebab sebagian barang yang dijual tidak terlepas dari kesamaran. Misalnya orang membeli sebuah rumah, tentu ia tidak bisa melihat secara detail pondasinya dan tidak melihat pula apa yang ada ditemboknya.

Ditinjau dari isi kandungannya, jual beli *gharar* terbagi menjadi:

- a. Barang transaksi yang tidak ada dan diyakini tidak bisa didapatkan.
- b. Jual beli (*gharar*) yang tidak mungkin diserahkan.
- c. Menjual barang yang tidak diketahui baik kualitas, maupun kuantitasnya.
- d. Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan dimasa mendatang.³¹

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak (misalnya; peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan

³⁰Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi, *Perdagangan* (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M).728.

³¹Nahdiah dan Syarif Hidayatullah, "Analisis Bai' Gharar Terhadap Jual Beli Follower Di Instagram" Vol 3, No. 2 (Agustus 2019). 98, <https://ejournal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/104/84%0A%0A>.

sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (*ihimal*) semata.

Inilah yang disebut *gharar* 'ketidakjelasan' yang dilarang dalam islam. Kehebatan sistem islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak dizalimi atau terzalimi. Karena itu, islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak.

1. Timbangannya yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang).
2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang *majhul* 'tidak diketahui ketika dibeli').
3. Mempunyai tempo yang tangguh yang dimaklumi
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.³²

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan pihak yang dapat merugikan orang lain. Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*).³³

³²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema insani, 2004). 47.

³³Daina Sari, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam*, 23.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Prosedur pengisian listrik Prabayar dapat diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah nominal (pulsa)} - \text{pajak penerangan jalan (ppj)}}{\text{Tarif dasar listrik (TDL)}}$$

Pajak penerangan jalan tiap wilayah berbeda-beda, pajak penerangan jalan untuk wilayah Malili 8%, untuk wilayah Malili mempunyai pajak penerangan jalan paling sedikit diantara wilayah lainnya. Tarif dasar listrik disesuaikan dengan daya yang tersambung tiap rumah, apabila daya 900 VA jadi tarif dasar listriknya 1.352 Rp/kWh dan apabila di atas 900 VA tarif dasar listriknya 1.467.28 Rp/kWh. Untuk tarif dasar listrik disesuaikan dengan daya yang tersambung di rumah.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen PT. PLN (persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik memberikan Perlindungan hukum, sehingga PLN memberikan Undang-undang perlindungan konsumen yang merasa dirugikan. Peraturan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan kerugian atau pengurangan beban kepada Konsumen yang merasa dirugikan.

3. Tinjauan hukum islam mengenai pemotongan pengisian listrik Prabayar dapat dikatakan *gharar* (ketidakjelasan) jumlah nominal kWh tidak dikatakan saat melakukan transaksi jual beli, jumlah kWh diketahui pada saat melakukan pengisian dikilometer baru diketahui jumlah kWh yang diterima, sehingga konsumen merasa dirugikan. Ketidaktahuan masyarakat tentang pemotongan pembelian listrik Prabayar merasa dirugikan karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana ada pemotongan pengisian pembelian listrik Prabayar tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibeli.

B. Saran

Perlu adanya sosialisasi yang lebih kepada masyarakat mengenai listrik Prabayar terhadap masalah pemotongan pembelian listrik Prabayar, dari adanya sosialisasi masyarakat bisa mengetahui yang sebenarnya supaya tidak ada lagi keluhan yang terjadi dipihak konsumen. Sebaiknya konsumen lebih berani memperjuangkan hak-hak mereka yang merasa dilanggar oleh PT. PLN (Persero) dan pihak PLN memenuhi apa yang menjadi hak konsumen, Selain itu petugas PLN harus lebih memperhatikan keluhan yang dirasakan pelanggan listrik dan harus menanggapi dengan serius, sehingga keluhan dari pelanggan dapat diselesaikan dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fauroni, Lukman R dan Muhammad. *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah. fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muslim, Shahih. *Iman*, Bairut Libanon: Darul Fikri.1993 M.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010.
- Rohidin Dr, *Pengantar Hukum Islam*, Cet I, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- S Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*,Malang: UIN-Maliki Press, 2011
- Setiawan Mirza, *Instalasi Listrik Dasar*, Jakarta: Erlangga,2004.
- Shomad Abd. *Hukum Islam* . Jakarta: Kencana,2012.
- Sula Syakir Muhammad. *Asuransi syariah*, Jakarta: Gema insani.2004.
- Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi, 1993 M , *Iman* Bairut-Libanon: Darul Fikri.
- Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi, 1981 M *Perdagangan* Bairut-Libanon: Darul Fikri.

SKRIPSI

- Amalia, Rizky Dea. *Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli pulsa token listrik*. Fakultas Syariah.Universitas Islam Negeri Raden Intann Lampung.2018.
- Asriadi, Surianti. *Pengaruh Model Pembayaran Listrik terhadap penghematanrumah tangga*. Hukum Ekonomi Syariah. Syariah Dan Ekonomi Bisnis. Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare,2017

Nur Rizka Ayuningsih, Skripsi. *Kualitas layanan (inovasi listrik Prabayar) PT. PLN (persero) di wilayah makassar timur*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012.

Rhamdani, Prima. *Penggunaan meter Prabayar oleh PT. PLN sebagai teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional*. Kriminologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indonesia. Depok, 2012.

Sari, Diana, Skripsi, *faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli gharar dalam ekonomi islam*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018), 23.

Suharni. *Efektivitas pelayanan PT. PLN di kota palopo*. Makalah. Ekoomi Bisnis. Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2018.

JURNAL ILMIAH

Alwi, M.Tholib”*Aspek Tadlis Pada sistem Jual Beli.jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*”. Vol.2, No.1 2017. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/1050>

Imron, mawardi Dan Achmad Hijri Lidinillah. *Praktik gharar pada hubungan bisnis UMKM-ekspor furniture di jepara*, Vol. 2 ,No. 2, 2015. <https://ejournal.unair.ac.id/JJESTT/article/viewFile/556/359>

Janahti, Nurul. “*Analisi penerimaan pembayaran listrik paska bayar dan Prabayar terhadap pendapatan PT. PLN di ngawi*”. Jurnal Akuntansi dan pendidikan. Vol2, No1, (2013):44. <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/download/555/492>

Noveliasari, Ndaru, Rinitami Njatrijani, dkk. *Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan jasa listrik pascabayar dan jasa listrik Prabayar pada. PT. PLN (persero) di kota malang*, Di Ponegoro Law Journal. Vol.5, No.3, 2016 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12120>

Adri, Senen, *Sosialisasi Dan Simulasi Perhitungan Listrik Prabayar Di Wilayah Petukangan Utara Jakarta Selatan*, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Menerangi Negeri, Vol.1, No. 2, Juli 2019. <https://stt-pln.ejournal.id/terang/article/download/222/594/>

Permata, Sari Dewi. *Sistem perhitungan kwh meter listrik Prabayar untuk pelanggan daya 900 VA PT. PLN area Palembang*”. Jurnal Teliska. Vol.5.No.2, 2016 <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/teliska/article/view/995>

Viciwati dan Pulungan Nur Aisyah f. *Analisis Kepuasan pelanggan PLN sesudah menjadi pelanggan listrik Prabayar*. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis. Vol.2.No.2.(2016)=http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jimb/article/download/3703/1912&ved=2ahUKEwjw_82zhuniAhVUT30KHZRkDU_sQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1-10myTmCWDuThAIb9dcn7&cshid=1560518366593

UNDANG-UNDANG

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.


Pejelasan Bab II Tingkat mutu pelayanan undang-undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh perusahaan listrik Negara (Persero).

WEBSITE

Hari Budi Surya Wirawan, "Pengertian Prosedur", Jun 3, 2012.
<https://id.scibd.com/doc/95784643/pengertian-prosedur>

Anonim, Pengertian Pemotongan, 28.10.2019.
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemotongan>

<http://www.pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar>



1. Wawancara dengan manager PLN Malili



2. Wawancara dengan karyawan PLN Malili



3. Wawancara dengan pelanggan listrik Prabayar



